



BUPATI BERAU

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BERAU

NOMOR 567 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BERAU**

BUPATI BERAU,

- menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu serta memberikan kemudahan layanan informasi yang efektif dan efisien, perlu dilakukan penyempurnaan perubahan nomenklatur sekolah pada jenjang SD dan SMP yang disesuaikan berdasarkan lokasi ibukota kabupaten, kecamatan, kelurahan, kampung yang menunjukkan domisili sekolah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Berau.
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

menetapkan :

- KESATU : Perubahan Nomenklatur Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Berau, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA : Mencabut Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perubahan Nomenklatur Sekolah di Kabupaten Berau dan dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- KETIGA : Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, badge, kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain harus disesuaikan dengan nomenklatur sekolah yang baru ;
- KEEMPAT : keputusan Bupati ini mulai berlaku tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal, 29 September 2017

BUPATI BERAU,

H. MUHARRAM

3. Kecamatan Gunung Tabur

No	Perubahan Nomenklatur Sekolah		NPSN	Tahun Pendirian	Kampung	Kelurahan	Kecamatan	Alamat
	Tertulis	Seharusnya dibaca						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SDN 001 Gunung Tabur	SD Negeri 001 Gunung Tabur	30404182	1954	-	Gunung Tabur	Gunung Tabur	Jalan Padat Karya Gunung Tabur
2	SDN 002 Gunung Tabur	SD Negeri 001 Samburakat	30404186	1954	Samburakat	-	Gunung Tabur	Kampung Samburakat
3	SDN 003 Gunung Tabur	SD Negeri 001 Sambakungan	30404188	1954	Sambakungan	-	Gunung Tabur	Kampung Sambakungan
4	SDN 004 Gunung Tabur	SD Negeri 001 Merancang Ulu	30404192	1954	Merancang Ulu	-	Gunung Tabur	Jalan Kesatuan 072 Merancang Ulu
5	SDN 005 Gunung Tabur	SD Negeri 001 Batu-Batu	30404196	1969	Batu-Batu	-	Gunung Tabur	Jalan Panti Harapan RT 2 Batu-Batu
6	SDN 006 Gunung Tabur	SD Negeri 001 Merancang Ilir	30404194	1972	Merancang Ilir	-	Gunung Tabur	Jalan Arung Palakka merancang Ilir
7	SDN 007 Gunung Tabur	SD Negeri 001 Pulau Besing	30404190	1972	Pulau Besing	-	Gunung Tabur	Jalan Utama Pulau Besing
8	SDN 008 Gunung Tabur	SD Negeri 002 Gunung Tabur	30404184	1973	-	Gunung Tabur	Gunung Tabur	Jalan Bangsawan RT. IV Gunung Tabur
9	SDN 009 Gunung Tabur	SD Negeri 001 Maluang	30404199	1975	Maluang	-	Gunung Tabur	Jalan Lapangan RT. II Maluang
10	SDN 010 Gunung Tabur	SD Negeri 001 Birang	30404202	1980	Birang	-	Gunung Tabur	Jalan Drs. Moh. Hatta, Birang
11	SDN 011 Gunung Tabur	SD Negeri 002 Merancang Ulu	30404201	1982	Merancang Ulu	-	Gunung Tabur	Jalan Kesatuan RT. 2 Merancang Ulu
12	SDN 012 Gunung Tabur	SD Negeri 003 Gunung Tabur	30404204	1985	-	Gunung Tabur	Gunung Tabur	Jalan Pangeran Diulu, Gunung Tabur
13	SDN 013 Gunung Tabur	SD Negeri 001 Tasuk	30404206	1992	Tasuk	-	Gunung Tabur	Jalan Danau Poso, Tasuk
14	SDN 014 Gunung Tabur	SD Negeri 001 Melati Jaya	30404207	1993	Melati Jaya	-	Gunung Tabur	Jalan Tanjung Pura, Melati jaya
15	SDN 015 Gunung Tabur	SD Negeri 002 Maluang	30405572	1999	Maluang	-	Gunung Tabur	Paribau Makassar RT. 5, Maluang
16	SDN 016 Gunung Tabur	SD Negeri 004 Gunung Tabur	69765083	2013	-	Gunung Tabur	Gunung Tabur	Jalan Poros Berau-Bulungan Paribau Makasang, Maluang